IMPLEMENTASI PASAL 14 Huruf (e) tentang HAK MENYAMPAIKAN KELUHAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG – UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR)

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian syarat – syarat
Untuk memperoleh gelar kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
BAGUS BAYU PRABOWO
NIM. 0310100046

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 14 Huruf (e) tentang HAK MENYAMPAIKAN KELUHAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG – UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR)

Disusun oleh :

BAGUS BAYU PRABOWO
NIM. 0310100046-11

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Mudjuni Nadiyah S.H,M.S
NIP.130 818 807

Pembimbing Pendamping,

Eny Harjati S.H,M.Hum
NIP.131 573 925

Ketua Majelis Penguji,

Bambang Sugiri S.H,M.S
NIP 131 415 736

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti S.H,M.H
NIP 131 839 360

Mengetahui,
Dekan,

Herman Suryokumoro S.H,M.S
NIP 131 472 741

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PASAL 14 Huruf (e) tentang HAK MENYAMPAIKAN KELUHAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG – UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR)

Oleh :

BAGUS BAYU PRABOWO
NIM. 0310100046

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Mudjuni Nadiyah, S.H.,M.S.	Eny Harjati, S.H.,M.Hum.
NIP : 130 818 807	NIP : 131 573 925

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti,S.H.,M.H.
NIP : 131 839 360

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Implementasi Pasal 14 Huruf (e) tentang Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Menurut Undang – Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar). Dalam kesempatan ini tidak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Herman Suryokumoro S.H. M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti S.H.,M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Mudjuni Nadiyah S.H.,M.S. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi.
4. Ibu Eny Harjati S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Skripsi.
5. Bapak Edy Santoso Bc.IP.S.H. selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.
6. Dra. Sri Suhartati selaku Kasi Bimbingan Anak Didik Pemasyarakatan.
7. Ibu Yayuk muji rahayu S.H selaku Kasubsi Registrasi.
8. Ibu Endang Sejati BA selaku Kasubsi Kepegawaian.
9. Bapak dan Ibuku, yang selalu meluangkan waktu untuk memberi semangat dan mendoakanku hingga aku menjadi seperti saat ini.
10. Mas Bagus, Mas Andi,Mbak Yoke serta semua keluargaku yang selalu mendukungku untuk segera menyelesaikan pendidikan S-1.
11. Teman-teman arisan nongkrong Angga, Adit, Taufik, Cak Di, Kecek, Aris, Firman, Yuda, Ade, Dewa,Adi, Ajun, dan semua teman-temanku yang telah memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman SUMBA FC Taufik,Firman, Dewa, Febri, Ade, Fair dan gendut yang telah berhasil menjuarai futsal se Brawijaya.

13. Teman-teman KKN di desa Bendo Kidul Mokokerto Angga, Aris, Adha, Adit, Taufik, Basori, Anggara, Ane, Anggun, Tyas, Aini, Ika.
14. Seseorang yang bernama Diana wulan novita sari (YEMIMA) yang telah menjadi inspirasiku untuk menjadi yang lebih baik. Makasih untuk waktunya mau bantu aku ngetik skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dan tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i
Lembar Pengesahan ii
Kata Pengantar iii
Daftar isi v
Daftar Tabel viii
Daftar Bagan ix
Abstraksi x
Bab I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Sistematika Penulisan 9
Bab II KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Pembinaan menurut sistem Pemasyarakatan 12
B. PengertianPembinaan 12
1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan 13
a. Tujuan Sistem Pemasyarakatan 15
b. Tahap Pembinaan 16
3. Teori- teori Pemidanaan 18
1. Teori Absolut 18
2. Teori Relatif 19
3. Teori Pembinaan 20
C. Pengertian anak 21
1. Pengertian Anak 21
2. Pengertian anak didik pemasyarakatan menurut undang-undang ni 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan .. 24
1. Anak Pidana 25

2. Anak Negara 27
3. Anak Sipil 28
D. Hak-hak anak didik pemasyarakatan menurut Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan hak-hak anak menurut undang- undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 31
1. Hak-hak yang dimiliki anak didik pemasyarakatan 31
2. Hak-hak yang dimiliki anak 37
Bab III METODE PENELITIAN
A. Metode Pendekatan 41
B. Lokasi Penelitian 41
C. Jenis Data 41
1. Data Primer 42
2. Data Skunder 42
E. Teknik Pengumpulan Data 43
1. Data Primer 43
2. Data Skunder 43
F. Populasi dan Sampel 43
1. Populasi 43
2. Sampel 44
G. Analisa Data 44
H. Definisi Operasional 45
BAB IV PEMBAHASAN
A. Gambaran umum lokasi 47
1. Sejarah singkat LPA Blitar 47
2. Struktur organisasi LPA Blitar 50
3. Sarana LPA Blitar 55
4. Pegawai LPA Blitar 58
5. Penghuni LPA Blitar 60
B. Implementasi hak menyampaikan keluhan bagi anak didik

pemasyarakatan menurut undang-undang pemasyarakatan
no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan di LPA Blitar..... 67
1. Wali pemasyarakatan sebagai penunjang TPP..... 67
2. Alur penyampaian keluhan dari anak didik kepada
wali anak didik pemasyarakatan 69
3. Bentuk keluhan yang disampaikan oleh anak didik
pemasyarakatan..... 72
4. Susunan sidang TPP..... 78
C. Kendala yang dihadapi oleh LPA Blitar dalam penerapan
hak menyampaikan keluhan bagi anak didik pemasyarakatan
menurut undang-undang no 12 tahun 1995 tentang
pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan anak Blitar..... 83
D. Upaya yang dihadapi oleh LPA Blitar dalam penerapan hak
menyampaikan keluhan bagi anak didik pemasyarakatan
menurut undang-undang no 12 tahun 1995 tentang
pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan anak Blitar..... 86
BAB V PENUTUP.
A. Kesimpulan 88
B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar..... 58
Tabel 4.2 : Jumlah Wali Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar..... 59
Tabel 4.3 : Jumlah penghuni Lemabaga Pemasyarakatan Anak Blitar..... 61
Tabel 4.4 : Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar menurut daerah putusan Pengadilan Negeri..... 63
Tabel 4.5 : Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berdasarkan tingkat usia..... 64
Tabel 4.6 : Penggolongan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berdasarkan tindak pidana yang dilakukan..... 66
Tabel 4.7 : Bentuk keluhan yang disampaikan oleh Anak Didik Pemasyarakatan..... 71

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.I : Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar..... *51*

Bagan 4.2 : Bagan penyampaian keluhan dari anak didik pemasyarakatan kepada wali anak didik pemasyarakatan..... 69

ABSTRAK

BAGUS BAYU PRABOWO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2007, *Implementasi Pasal 14 huruf (e) tentang Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Menurut Undang – Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar),* Mudjuni Nadiyah S.H,M.S, Eny Harjati S.H,M Hum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan hak yang dimiliki oleh anak didik pemasyarakatan khususnya mengenai hak menyampaikan keluhan berdasarkan undang–undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan hak yang dimiliki oleh anak didik pemasyarakatan salah satunya adalah hak menyampaikan keluhan berdasarkan pasal 14 huruf e undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Dalam pelaksanaannya anak didik pemasyarakatan dapat menyampaikan keluhannya kepada petugas yang ditunjuk oleh lembaga sebagai wali.

Penelitian dilakukan di LPA Blitar. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi berupa data-data yang berhubungan langsung dengan topik penelitian. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai : (1) Bagaimana penerapan hak menyampaikan keluhan bagi anak didik pemasyarakatan menurut undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. (2) Kendala dan upaya apakah yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatab anak Bilitar dalam penerapan hak menyampaikan keluhan bagi anak didik pemasyarakatan menurut undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan anak Blitar.

Anak didik pemasyarakatan mempunyai hak untuk menyampaikan keluhannya kepada wali pemasyarakatan. Wali pemasyarakatan menampung keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan dan kemudian diajukan dalam sidang TPP. Dalam pelaksanaanya tersebut mereka berpedoman pada undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No 32 th 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Bentuk keluhan yang disampaikan oleh anak didik yaitu ingin dikunjunggi oleh keluarganya, memperoleh bahan buku bacaan, ditempatkan di tempat sesuai dengan ketrampilannya.

Dalam pelaksanaanya, peranan wali pemasyarakatan dalam menampung keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya jumlah tenaga wali anak didik pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan sulit untuk menyampaikan keluhan karena latar belakang pendidikan yang rendah, keterbatasan waktu yang dimili oleh wali karena merangkap tugas lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur- angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.Maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaanya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindunggi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila.[1]

---

[1] Penjelasan Umum Undang- Undang No. 12/1995 tentang Pemasyarakartan

Seorang anak dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari- hari yang ada dalam masyarakat mempunyai hak yang sangat hakiki. Adapun hak- hak yang dimiliki seorang anak yang diatur dalam pasal 4 sampai pasal 18 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain :

a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
c. Hak untuk beribadah menurut agamanya,berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Apabila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, maka anak berhak untuk diasuh/ diangkat sebagai anak asuh/ diangkay orang lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya.
g. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan kusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
h. Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasisesuai dengan tingkat kecerdasan dan

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan dan kepatuhan.

i. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dfengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan kecerdasannya.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan yang didapatkannya didalam Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya untuk menjamin terselenggarannya hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pila Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai sistem pemasyarakatan yang ada[2]

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak perlu diselesaikan melalui suatu lembaga peradilan khusus yaitu peradilan anak dengan menggunakan hukum pidana anak beserta hukum acara pidananya. Selain itu juga diperlukan pertimbangan hukum atau pertimbangan- pertimbangan lain sebelum hakim menjatuhkan putusan, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik.

Dalam penentuan jenis putusan yang akan dijatuhkan terhadap perkara pidana anak, seorang hakim harus berdasarkan falsafah peradilan secara

---

[2] Ibid.

individual yang menitikberatkan pada keyakinan dan kepentingan anak serta kebutuhannya. Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan sehingga diharapkan hakim dapat memeperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil- adilnya.[3]

Tujuan penjatuhan pidana bagi anak bukan ditujukan untuk memberikan hukuman atau penderitaan bagi anak atas perbuatan yang telah dilakukan akan tetapi diarahkan pada pembinaan dan pendidikan yang diperlukan bagi perkembangan jiwanya serta dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada anak agar melalui pembinaan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bartanggung jawab dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Indonesia telah meratifikasi adanya konvensi tentang hak- hak anak (KHA) melalui Keppres No 39 tahun 1990, sebagai konsekwensinya pemerintah Indonesia secara politis telah sepakat untuk melaksanakan konvensi tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak yang tercantum dalam butir- butir konvensi didalam wilayah yuridiksinya. Dari konvensi tersebut telah keluar Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ini merupakan kewajiban semua pihak untuk ikut serta dalam mendukung upaya- upaya pemerintah melaksanakan ketentuan dari KHA dan UU Perlindungan Anak sesuai dengan kompetensi masing- masing. Dalam butir KHA maupun UU Perlindungan Anak disebutkan adanya prinsip non diskriminasi atas hak anak, yang mengisyaratkan

[3] Penjelasan Umum Undang- Undang No 3/1997 tentang Pengadilan Anak.

perlindungan dan pemenuhan hak anak pada semua anak- anak yang berada di wilayah Indonesia, termasuk pada anak yang tidak beruntung atau anak- anak yang memerlukan perlindungan kusus, termasuk didalamnya anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan suatu hasil dari berbagai fenomena kompleks yang terjadi di masyarakat. Baik sebagai korban maupun pelaku, anak yang berkonflik dengan hukum bagaimanapun juga masih merupakan anak yang memerlukan bantuan, karena sifatnya yang masih bergantung serta dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.[4]

Anak- anak yang berkonflik dengan hukum bukan merupakan anak-anak yang sungguh- sungguh jahat tetapi karena berbagai faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan melanggar hukum. Dalam KHA anak yang berkonflik dengan hukun perlu mendapatkan perlindungan dan harus terus ditingkatkan. Didalam menjatuhkan keputusan untuk menghukum atau terlebih memenjarakan anak yang berkonflik dengan hukum harusnya merupakan keputusan terahkir, karena penjara sesungguhnya dapat menyebabkan kontaminasi yang berbahaya bagi anak. Anak yang telah dipenjara dimungkinkan lagi untuk mengulanggi kejahatan yang pernah dilakukan tetapi karena lingkungan sosial di penjara itulah yang menyebabkan anak justru memperoleh tambahan pelajaran dan keberanian plus trik- trik yang cangih untuk terlibat dalam tindak kejahatan setelah mereka keluar dari penjara dan sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam penjara anak- anak memperoleh

[4] www.Dirjenpemasyarakatan.go.id" Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ,diakses tanggal 5 Mei 2007.

perlakuan tidak wajar dari sesama penghuni penjara, termasuk jika anak telah bebas maka akan mendapat cap atai label dari masyarakat sekitar sebagai anak jahat.[5]

Dalam pandangan hak asasi anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum masuh harus terus diperhatikan. Pemerintah telah melakukan usaha perlindungan anak dengan adanya Undang- Undang No 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Namun pada pelaksanaanya masih banyak kendala untuk bisa melaksanakannya secara sempurna sesuai dengan amanat konvensi Hak Anak. Untuk itu anak yang berkonflik dengan hukum perlu penanganan yang lain dibandingkan dengan orang dewasa.[6] Oleh kerenanya LPA Jatim bersama dengan stakeholder dalam upaya advokasi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berusaha merubah kebijakan dan pelayanan khususnya dalam rangka menciptakan Lembaga Pemasyarakatan Anak yang berperspektif dan ramah pada anak untuk memberikan dukungan yang layak bagi perlindungan hak- hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar merupakan tempat menampung, membina dan merehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum yang diawali dari berbagai latar belakang masalah kehidupan yang sangat kompleks dalam masyarakat, sehingga anak yang masuk dalam Lapas dapat diasumsikan sebagai korban maupun pelaku yang memerlukan perhatian, bantuan dari semua pihak.Hal tersebut dikarenakan anak belum memungkinkan untuk mandiri serta belum mampu mengekspresikan hidupnya secara nyata dalam kehidupan sehari- hari. Mereka masih

---

[5] Ibid

[6] Agung Wahyono, 1993, Peradilan Anak di Indonesia, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 1

sangat bergantung pada lingkungan atau pihak lain guna menunjang penghidupannya. Anak adalah manusia yang lagi menjalani masa pertumbuhan baik fisik, psikis maupun mentalnya. Dalam meningkatkan perkembangan anak pada kususnya, anak yang berada dalam Lapas Anak Blitar bukan merupakan tanggung jawab petugas atau Departemen Hukum dan HAM saja akan tetapi perlu peran serta masyarakat baik melalui instansi terkait maupun LSM yang ada di kota Blitar.

B. Rumusan Masalah.

Bertitik tolak pada latar belakang yang dikemukakan diatas dalam penulisan skripsi yang berjudul " Implementasi pasal 14 huruf (e) tentang hak menyampaikan keluhan bagi Anak Didik Pemasyarakatan menurut Undang- Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ". Setelah ditelaah lebih lanjut ada beberapa rumusan masalah yang dirumuskan.Adapun rumusan masalah yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pasal 14 huruf (e) tentang hak menyampaikan keluhan bagi Anak Didik Pemasyarakatan menurut UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan di LPA Blitar ?
2. Kendala dan upaya apakah yang dihadapi oleh LPA Blitar dalam penerapan pasal 14 huruf (e) tentang hak menyampaikan keluhan bagi Anak Didik Pemasyarakatan menurut UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar ?

C. Tujuan Penelitian.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan dan mengkaji penerapan pasal 14 huruf (e) tentang hak menyampaikan keluhan bagi Anak Didik Pemasyarakatan menurut UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan di LPA Blitar .
2. Untuk mendiskripsikan dan mengkaji kendala dan upaya apakah yang dihadapi oleh LPA Blitar dalam penerapan pasal 14 huruf (e) tentang hak menyampaikan keluhan bagi Anak Didik Pemasyarakatan menurut UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan di LPA Blitar.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana secara umum, dan mata kuliah penologi pada khususnya.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi masyarakat.

Memberikan informasi akan pentingnya pembinaan bagi narapidana sehingga nantinya bisa menerima lagi bekas narapidana dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan masyarakat dapat berpikir positif terhadap bekas narapidana.

b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Kiranya dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan yang diberikan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar..

c. Bagi peneliti.

Sebagai aplikasi dari teori- teori yang telah diterima oleh peneliti selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga merupakan syarat kelulusan sarjana Ilmu Hukum.

d. Bagi Anak Didik Pemasyarakatan.

Sebagai wacana bagi Anak Didik Pemasyarakatan didalam kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Anak khususnya mengenai pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasyarakatan.

E. Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membaginya dalam 5 (lima) BAB dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

Dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian pustaka.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian pembinaan menurut sistem pemasyarakatan, pengertian anak ditinjau dari beberapa segi atau sudut, anak didik pemasyarakatan dan hak- hak yang dimiliki anak didik pemasyarakatan.

BAB III : Metode penelitian.

Bab ini memuat uraian tentang metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi , jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik memperoleh data, teknik analisis data, definisi operasional.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan.

Dalam bab ini merupakan pembahasan mengenai data dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada yaitu menguraikan tentang penerapan hak menyampaikan keluhan bagi Anak Didik Pemasyarakatan menurut UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, kendala dan upaya yang dihadapi LPA Blitar dalam penerapan hak menyampaikan

keluhan bagi Anak Didik Pemasyarakatan menurut UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

BAB V : Penutup.

Dalam bab ini, berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis atas permasalahan yang diangkat/ ditulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Di Indonesia masalah kenakalan anak dirasa telah mencapai tingkat meresahkan masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak- pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, baik kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok yuris atau lawyer dibidang penyuluhan dan penegakan hukum. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah peranan masyarakat dan keluarga di dalam menunjang hal ini.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, **Implementasi** dapat diartikan ”penerapan”,dan dalam kamus besar bahasa Indonesia penerapan dapat diartikan yaitu proses, cara, perbuatan menerapkan.[7]

A. Pengertian Pembinaan menurut Sistem Pemasyarakatan.

1. Pengertian Pembinaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, pembinaan dilihat dari segi hukum dan watak adalah :

Pembinaan dari segi hukum adalah kegiatan secara berencana yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan dari segi watak adalah pembangunan watak manusia

[7] Poerwodarminto, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta, hal 374.

sebagai pribadi, sebagai mahkluk sosial melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, organisasi, pergaulan, ideologi dan agama.[8]

2. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia ini tidak terlepas dari sistem pemasyarakatan yang ada di dunia barat. Hal ini terjadi karena sistem pemasyarakatan kita adalah peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Dimana Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Dalam sistem pemasyarakatan peninggalan Hindia Belanda pemidanaannya dimaksudkan sebagai pencabutan kemerdekaan bergerak dari pada membina terpidana itu sendiri. Perubahan- perubahan dan sikap hidup bangsa Indonesia di bidang pemasyarakatan ditandai dengan adanya gagasan resosialisasi pada konfrensi direktur- direktur penjara seluruh Indonesia di Sarangan pada tahun 1955.

Dalam konfrensi dinas kepenjaraan tanggal 27 April 1964, mantan Menteri Kehakiman Saharjo mengemukakan gagasan untuk mengganti sistem kepenjaraan dengan sistem yang lain yang kemudian dinamakan dengan sistem pemasyarakatan. Pengertian sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara sistem, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulanggi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

[8] Ibid

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.[9]

Sistem pemasyarakatan dianggap sangat tepat dengan falsafah bangsa kita. Di dalam sistem pemasyarakatan yang menjadi narapidana adalah setiap narapidana yang selama menjadi pidana harus dibina semaksimal mungkin. Sistem pemasyarakatan masih menggunakan peraturan penjara, padahal peraturan penjara ini muncul dari pandangan liberal. Akibatnya, pemasyarakatan yang dikumandangkan berdasarkan Pancasila tidak dapat berjalan murni sebab ciri- ciri liberal masih tetap terlihat.

Sistem pemasyarakatan juga masih menggunakan perangkat yang semula digunakan sistem kepenjaraan. Misalnya, pendekatan terhadap sistem masih menggunakan pendekatan peranan bangunan gedung yang masih memakai penjara, klasifikasi masih digunakan sama. Perubahan hanya diupayakan dengan menggunakan pola pikir yang berubah tanpa mengubah perlakuan terhadap narapidana. Pola pikir pemasyarakatan memperkenalkan terhadap pembinaan yang harus dilalui oleh narapidana, yaitu tahap orientasi, tahap pengenalan, tahap asimilasi dan tahap integrasi. Pandangan terhadap narapidana juga berubah, dari pandangan sebagai obyek pada sistem kepenjaraan, menjadi subyek pada sistem pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana anak menurut sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan kesatuan hidup dan kehidupan narapidana anak, baik

[9] Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2

dengan dirinya maupun dengan masyarakat. Sebagai suatu sarana pembinaan, pemasyarakatan tidak lagi memandang narapidana sebagai subyek yang ikut menentukan keberhasilan pembinaan itu sendiri.

Dengan demikian keberhasilan proses pembinaan banyak tergantung pada unsur narapidana anak, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Narapidana anak mempunyai potensi yang perlu dikembangkan, petugas pemasyarakatan adalah unsur penggerak dan masyarakat adalah wadah bagi hasil pembinaan.

a. Tujuan Sistem Pemasyarakatan.

Dalam Penjelasan umum UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan Yaitu :

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

b. Tahap Pembinaan

Tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal 7 PP No 31 tahun 1999 terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :

a. Tahap Awal

Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.

b. Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) meliputi :

1. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (satu per dua) dari masa pidana;
2. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

c. Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 10 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan pada ayat (1) menyatakan :

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) meliputi :

a. Masa pengamatan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;

b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

c. Pelaksanaan program pembinaan dan kemandirian, dan

d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi :

a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;

b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan

d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) meliputi :

a. Perencanaan progran integrasi;

b. Pelaksanaan program integrasi; dan

c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan tahap awal dan tahap akhir lanjutan dilaksanakan di Lapas, sedangkan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas.[10]

[10] Hadi Setia Tunggal, 2000.Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta : PT Harvarindo hal 38-40

3. Teori-teori Pemidanaan

Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pidana pada dasarnya dapat dilacak dari 3 (tiga) teori yaitu :

1. Teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana.

   Nigel Welker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (retribution) adalah sebagai berikut :

   a. *Retaliatori retribution* ” berarti dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita oleh seseorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukan.

   b. *Distributive retribution* ” berarti pembetasan terhadap bentuk – bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan. Mereka ini telah memenuhi persyaratan – persyaratan lain lain yang dianggap dalam rangka mempertanggung jawabkan terhadap bentuk – bentuk pidana.

   c. *Quantitative retribution* ” berarti pembatasan terhadap bentuk – bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk – bentuk pidana itu tidak melampaui tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Sedangkan ciri – ciri teori absolut adalah :

1. tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik,atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.[11]

2. Teori Relatif. Menurut teori ini hukum pidana, bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan oran lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini lebih melihat kedepan sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang berlaku. Sedangkan ciri-ciri dari pokok dari teori relatif adalah :

a. Tujuan pidana adalah pencegahan;

b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

[11] Masruchin Ruba'I, 1997. Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Malang : PT Ikip, Malang , hlm 7-8

c. Hanya pelanggar-pelanggar hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.[12]

3. Teori Pembinaan. Menurut teori ini tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta norma-norma lainnya dan agar supaya ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pidana untuk memperbaiki narapidana, bukan pada tindak pidana yang telah terjadi. Konsekuensi pandangan demikian ialah bahwa jenis dan bentuk pidana tidak berdasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk memperbaiki narapidana.[13]

---

[12] Ibid

[13] Ibid

B. Pengertian Anak.

1. Pengertian Anak.

Pengertian Anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau dapat disebut sebagai kedudukan anak dalam arti khusus, yaitu sebagai subyek hukum. Akan tetapi untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang pengertian anak, maka dalam kajian ini dapat dilakukan dari berbagai aspek atau pandangan, antara lain dari sosiologis dan hukum. Untuk memahami pengertian anak dari aspek sosiologis kita dapat melihat pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum dan sarjana antara lain :

a. Kartini Kartono.

Anak adalah keadaan normal masih muda dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungan.[14]

b. Romli Atmasasmita.

Anak adalah seseorang yang masih muda usia dan belum dewasa serta kawin.[15]

---

[14] Kartini Kartono, Gangguan-Gangguan Psikis, Sinar Baru, Bandung, 1981, h 187.
[15] Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak, Armico, Bandung,1998, h 25.

c. Gatot Supramono.

Anak adalah potensi serta penerus cita- cita bangsa dan tumpuan harapan bagi kedua orang tua.[16]

d. Poerwadarminta.

Anak adalah manusia yang masih kecil.[17]

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli khusus dan sarjana tersebut diatas, maka yang dimaksud anak dari segi sosiologi dalam skripsi ini adalah seorang yang masih muda dan belum dewasa dan belum kawin yang sedang menentukan identitasnya memiliki jiwa labil sehingga mudah terpengaruh di masyarakat dan lingkungannya.

Dari aspek yuridis kita dapat menyimpulkan beberapa pengertian anak pada beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :

a. Pengertian anak dalam Undang- Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. :

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umue 21 tahun dan belum pernah kawin.

b. Pengertian anak menurut Keppres Nomor 36 tahun 1990 tentang Retifikasi Konvensi Hak Anak.

---

[16] Gatot Supramono, Problema Kenakalan Anak, Armico, Bandung, 1998, hal 25.
[17] Made Sadhi Astuti, Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak, IKIP, Malang, 1997, h 100.

Anak adalah semua orang yang berusia 18 tahun kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dapat dicapai lebih awal.

c. Pengertian anak menurut undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Anak adalah orang yang dengan perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belu pernah menikah. Sedangkan yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang tumbuh dalam masyarakat.

d. Pengertian anak menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi anak.

Anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah , termasuk anak yang masih dalam kandungan , apabila hal tersebut demi kepentingannya. Dari pengertian tersebut dapat dilihat dengan jelas kedudukan anak sangat tergantung pada status orang tua, keanggotaan dalam keluarga atau dapat disebut juga kedudukan yang diberikan oleh perundangan.

e. Pengertian anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seeorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pengertian Anak Didik Pemasyarakatan menurut Undang- Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

a. Anak Pidana

Yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

b. Anak Negara

Yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun ;

c. Anak Sipil

Yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.[18]

[18] Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan pasal 14 huruf (e) tersebut, anak didik pemasyarakatan terdiri dari :

1. Anak Pidana

Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal – hal tentang anak pidana diatur dalam pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995. Anak Pidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak dan wajib didaftar. Pendaftaran tersebut sesuai Pasal 19 Undang –Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 meliputi :

1) Pencatatan:
   a) Putusan pengadilan
   b) Jati diri; dan
   c) Barang dan uang yang dibawa.
2) Pemeriksaan Kesehatan;
3) Pembuatan pas foto;
4) Pengambilan sidik jari; dan
5) Pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan sesuai dengan Pasal 20 Undang –Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 berdasarkan :

a. Umur;
b. Jenis kelamin;
c. Lama pidana yang dijatuhkan;
d. Jenis kejahatan;

e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Mengenai hak –hak anak pidana diatur dalam pasal 22 *jo*. Pasal 14 Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995. Adapun mengenai syarat – syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak anak pidana tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Anak Pidana berdasarkan Pasal 24 Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS Anak lain. Pemindahan itu adalah untuk kepentingan :

a. Pembinaan;
b. Keamanan dan Ketertiban;
c. Pendidikan
d. Proses peradilan; dan
e. Lainnya yang diagap perlu.

Ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, Anak pidana tidak berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, karena anak tidak boleh bekerja.

Berkenaan dengan penempatan Anak Pidana di LAPAS Anak diatur dalam penjelasan Pasal 61 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam penjelasan tersebut dikatakan bahwa penempatan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok teretentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun.

2. Anak Negara

Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan di tempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal – hal tentang anak negara tersebut diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 25 sampai dengan Pasal 31. Bagi Anak Negara yang di tempatkan di LAPAS Anak wajib didaftar. Pendaftaran tersebut sesuai Pasal 26 Undang –Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 meliputi :

1) Pencatatan:
   a) Putusan pengadilan
   b) Jati diri; dan
   c) Barang dan uang yang dibawa.
2) Pemeriksaan Kesehatan;
3) Pembuatan pas foto;
4) Pengambilan sidik jari; dan
5) Pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara maka berdasarkan Pasal 27 Undang –Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

a. Umur;
b. Jenis kelamin;
c. Lama pidana yang dijatuhkan;
d. Jenis kejahatan;

e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolonan anak negara diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri. Mengenai hak –hak anak negara diatur dalam pasal 29 *jo*. Pasal 14 Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 yang mana tata cara pelaksanaan hak-hak anak negara tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Anak Negara wjib mengikuti secara tertib program pembinaan yang diaturlebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Anak negara tidak berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya dan juga tidak behak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) karena dia bukan dipidana. Anak negara juga dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain sesuai aaaapasal 38 Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 untuk kepentingan :

a. Pembinaan;
b. Keamanan dan Ketertiban;
c. Pendidikan
d. Proses peradilan; dan
e. Lainnya yang diaggap perlu.

3. Anak Sipil

Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya yang mendapat penetapan pengadilan di tempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Pasal 384 BW dikatakan bahwa dasar permintaan menempatkan si anak menjadi Anak Sipil haruslah berdasarkan

alasan – alasan yang sungguh – sungguh merasa tidak puas atas kelakuan si belum dewasa.

Adapun yang berhak mengajukan permintaan itu :

1) Orang tua (ayah atau ibu);
2) Wali;
3) Orang tua asuh;
4) Dewan Perwalian.

Menurut pasal 32 Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995, Anak Sipil di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak dan wajib didaftarkan. Penempatan itu paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun,dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun, dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sementara menurut ketentuan Pasal 384 BW, penempatan Anak Sipil itu boleh di Lembaga Negara atau *partikelir* yang di tunjuk oleh Menteri Kehakiman. Penempatan diselenggarakan dengan biaya si belum dewasa, orang tua, wali, orang tua asuh, atau beban Negara. Berdasarkan Pasal 33 Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995, pendaftaran bagi anak sipil di LAPAS Anak meliputi :

1) Pencatatan:
   a) Putusan pengadilan
   b) Jati diri; dan
   c) Barang dan uang yang dibawa.
2) Pemeriksaan Kesehatan;

3) Pembuatan pas foto;

4) Pengambilan sidik jari; dan

5) Pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.

Pembinaan Anak Sipil diatur dalam Pasal 34 Undang –Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 dan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakan (LAPAS) Anak. Untuk itu dilakukan penggolongan berdasarkan :

a. Umur;

b. Jenis kelamin;

c. Lama pidana yang dijatuhkan;

d. Jenis kejahatan;

e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 37 Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995). Selain itu, Anak Sipil memiliki hak –hak anak diatur dalam pasal 36 *jo*. Pasal 14 Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995. Anak Sipil juga dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lainnya, dengan alasan lainnya yang dianggap perlu. Ketentuan mengenai ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berkenaan dengan proses penetapan seorang anak menjadi Anak Sipil hanya dapat dilakukan setelah memanggil dan mendengar akan wali pengawas, keluarga semenda, dewan perwalian dan si anak belum dewasa itu sendiri. Apabila si anak belum dewasa tidak hadir, maka sidang diundur sampai waktu tertentu dan si anak di panggil sekali lagi, dengan perintah menghadirkan anak itu

oleh juru sita atau polisi. Penetapan ini dilaksanakan atas perintah jaksa penuntut umum. Apabila si anak tetap juga tidak hadir, maka pengadilan memutuskan tanpa mendengar anak itu. Penetapan dapat berisi memerintahkan atau menolak penempatannya. Apabila si anak atau wali tidak mampu membayar biaya, maka hakim menetapkan segala biaya di tanggung oleh Negara. Pelaksanaan penempatan anak itu sendiri ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum.

Sesuai ketentuan Pasal 384a BW, si wali senantiasa dapat memperpendek waktu penempatan yang telah ditentukan dalam penetapan hakim. Sementara untuk memperpanjangnya harus dilakukan atas permintaan lembaga.

C. Hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan menurut Undang- Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Hak- hak Anak menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Hak- hak yang dimiliki Anak Didik Pemasyarakatan.

Secara umum, hak – hak narapidana diatur di dalam Pasal 14 Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 yaitu :

1) Narapidana berhak :

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e. Menyampaikan keluhan;

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Ketentuan mengenai syarat- syarat dan tata cara pelaksanaan hak – hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999.

Yang dimaksud dengan hak –hak anak didik pemasyarakatan adalah hak- hak yang dimiliki oleh Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil.

2. Hak – hak yang dimiliki Anak Pidana diatur dalam Pasal 22 Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 yaitu :

1) Anak Pidana memperoleh hak – hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.

2) Ketentuan mengenai syarat – syarat dan tata cara pelaksanaan hak – hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Anak Pidana diantaranya berhak;

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
k. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
l. Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak – hak yang dimiliki Anak Negara diatur dalam Pasal 29 Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 yaitu :

1) Anak Negara memperoleh hak – hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g dan i.

2) Ketentuan mengenai syarat – syarat dan tata cara pelaksanaan hak – hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999.[19]

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Anak Pidana diantaranya berhak;

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
h. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
i. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
j. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
k. Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[19] Ibid, hal 234

3. Hak – hak yang dimiliki Anak Sipil diatur dalam Pasal 29 Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 yaitu :
   1) Anak Sipil memperoleh hak – hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g, i, k, dan l.
   2) Ketentuan mengenai syarat – syarat dan tata cara pelaksanaan hak – hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999.[20]

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Anak Sipildiantaranya berhak;

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
h. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
i. Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[20] Ibid, hal 235

Sampai saat ini masih sering terjadi anak- anak didik yang melarikan diri dari lembaga tanpa diketahui sebab- sebabnya. Hal ini menunjukan kurangnya usaha prefentif. Mungkin alasannya sederhana saja, umpamanya anak sangat merindukan orang tuanya dan saudara- saudaranya atau karena perlakuan yang kurang enak dari beberapa petugas. Dikarenakan di lembaga ia tidak mempunyai seseorang yang berfungsi sebagai tempat untuk mencurahkan hatinya. Maka konsekwensinya diusahakan pemecahan secara keliru yaitu dengan melarikan diri.

Maka dari itu perlulah di lembaga disediakan suatu cara mendekati anak untuk membantu mengatasi kesukaran seperti tersebut diatas pada kususnya dan mendorong proses "perbaikan" pada umumnya yaitu sistem wali, sebagai berikut :

Tiap anak didampingi oleh seorang petugas yang berfungsi sebagai wali. Wali ini seakan- akan gantinya orang tua dan kawan bagi anak yang dapat berbicara bebas dari hati ke hati untuk menampung keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan.

Jika sistem ini sudah dilaksanakan, maka pelarian- pelarian atau cara- cara pemecahan masalah yang keliru lainnya tidak atau sangat jarang terjadi lagi karena perasaan tidak puas maupun keinginan- keinginan mereka sudah diketahui sebelumnya melalui wali mereka dan dapat disalurkan atau dipenuhi. Misalnya dalam hal rindu pada orang tua, maupun saudara-saudaranya mereka dapat dipertemukan lewat besuk atau cuti.

Disamping itu secara umum pada anak didik selalu didampinggi dan didorong oleh walinya di dalam lajunya melalui proses perbaikan selama di dalam lembaga.[21]

2. Hak-hak yang dimiliki Anak

Hal- hal yang mengatur tentang hak anak diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak Anak meliputi :

a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
c. Hak untuk beribadah menurut agamanya,berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Apabila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, maka anak berhak untuk diasuh/ diangkat sebagai anak asuh/ diangkay orang lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya.

[21] www.dirjenpemasyarakatan "wali sebagai ganti orang tua bagi anak didik" diakses tanggal 27 Mei 2007.

g. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan kusus bagi anak yang memiliki keunggulan.

h. Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasisesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan dan kepatuhan.

i. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dfengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan kecerdasannya.

Dalam pasal 13 Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak mlain yang bertanggung jawab berhak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan. Oleh karena itu anak wajib dilindunggi dari perlakuan :

a. Diskriminasi, yakni perlakuan membeda- bedakan jenis kelamin, ras, agama,status hukum anak.

b. Eksploitasi, yakni tindakan memperalat dan memeras anak.

c. Penelantaran, yakni dengan sesngaja mengabaikan perawatan dan pengurusan anak.

d. Kekejaman, yakni tindakan yang keji, bengis, yidak menaruh belas kasihan anak.

e. Kekerasan dan penganiayaan, yakni perbuatan mencederai, melukai anak baik fisik, mental dan sosial.

f. Ketidakadilan, yakni kesewenang- wenangan terhadap anak.

g. Perlakuan salah lainnya, yakni perbuatan cabul terhadap anak.

Dalam pasal 15 disebutkan Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik,

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata,

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan

e. Pelibatan dalam peperangan.

Anak sebagai pelaku kekerasan atau tindak pidana lainnya berhak untuk mendapat perlindungan juga harkat dan martabatnya yaitu :

a. Dirahasiakan identitasnya.

b. Mendapat bantuan hukum dan bantuan pendampingan lainnya.

c. Dijamin pengembalian harkat dan martabatnya.

Dalam pasal 17 disebutkan Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak yang dirampas kebebasannya mempunyai hak :

a. Mendapat perlakuan manusiawi.

b. Ditempatkan dan dipisahkan dari orang dewasa.

c. Memperoleh banyuan hukum dan bantuan biaya.

d. Membela diri.

e. Dirahasiakan identitasnya.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data- data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode- metode tertentu untuk memecahkan permasalahan yang ada dengan menggunakan metode pendeketan, lokasi penelitian, jenis data.

A. Metode Pendekatan.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dimana dalam menghadapi permasalahan yang akan dibahas berdasarkan peraturan yang berlaku (yuridis), kemudian dihubungkan dengan kenyataan- kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat (sosiologis).

B. Lokasi Penelitian.

Dalam tugas akhir ini penulis sengaja memilih tempat penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar karena merupakan satu- satunya Lembaga Pemasyarakatan Anak yang berada di Jawa Timur. Pada lokasi ini dipandang cukup mewakili gambaran umum mengenai pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

C. Jenis Data.

Jenis data yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. **Data Primer** yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak- pihak yang terkait[22]. Penulis menetapkan sumber data primernya dengan menanyakan secara langsung kepada petugas pembina di LPA Blitar serta beberapa Anak Didik Pemasyarakatan di LPA Blitar.

2. **Data Skunder** yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, peraturan perundang- undangan, dokumen- dokumen dan hasil penelitian yang mendukung kajian penulisan.[23]

   Sumber data sekunder ini penulis dapatkan dari :

   1. Undang- Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
   2. Undang- Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
   3. Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
   4. Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
   5. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.
   6. Data statistik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

---

[22] Marzuki, 1987, Metodologi Riset, Yogyakarta : bagian penerbit Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, hal 55
[23] Ibid, hal 56

D. Teknik Pengumpulan Data.

1. Data Primer.

Data primer dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui wawancara langsung model bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi- informasi yang membuat pokok permasalahan yang akan diteliti[24]. Interview ini dilakukan oleh penulis dengan mengadakan wawancara langsung dengan petugas LP dan beberapa Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

2. Data Sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mencatat data- data yang ada di lokasi penelitian, buku- buku, majalah, surat kabar yang berhubungan dengan skripsi ini.

E. Populasi dan Sampel.

1. **Populasi** adalah kseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri – ciri tertentu [25]. Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak. Terdiri dari petugas pembina Anak Didik Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

---

[24] Ibid, hal 56

[25] Bambang Sungono, 2002, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raya Grafindo Persada, hal 121

2. **Sampel** adalah himpunan bagian atau sebagaian dari populasi[26]. Sampel dalam skripsi atau penelitian ini terdiri dari petugas Seksi Bimbingan, Narapidana atau Anak Didik, Petugas Seksi Kegiatan Kerja, Petugas Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Petugas Kesatuan Pengamanan LP (KPLP), Anak Didik Pemasyarakatan yang terdiri dari Anak Pidana dan Anak Negara di Lemabaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Penarikan sampel untuk memperoleh responden dengan cara ”Purposive Sampling” yaitu menentukan responden yang akan diteliti berdasarkan ukuran- ukuran tertentu[27]. Responden dalam penelitian ini berjumlah 18 orang, terdiri dari :

1. Dua orang petugas seksi pembimbingan narapidana atau anak didik pemasyarakatan.
2. Satu orang petugas seksi kegiatan kerja.
3. Satu orang petugas seksi administrasi keamanan dan tata tertib.
4. Satu orang petugas KPLP.
5. Sepuluh orang anak pidana dan tiga orang anak negara di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

6. ANALISA DATA.

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

---

[26] Ibid, hal 122
[27] Ibid

7. DEFINISI OPERASIONAL.

1. **Implementasi** dapat diartikan ”penerapan”.Dan dalam kamus besar bahasa Indonesia penerapan dapat diartikan yaitu proses, cara, perbuatan menerapkan.

2. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

3. **Pembinaan dari segi hukum** adalah kegiatan secara berencana yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan dari segi watak adalah pembangunan watak manusia sebagai pribadi, sebagai mahkluk sosial melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, organisasi, pergaulan, ideologi dan agama.

4. **Anak Didik Pemasyarakatan adalah :**

   1. Anak Pidana

      yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

   2. Anak Negara

      yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun ;

3. Anak Sipil

yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

5. **Sistem pemasyarakatan** adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara sistem, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulanggi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

6. **Keluhan** adalah apa yang dikeluhka, keluh kesah. Keluh adalah ungkapan yang keluar karena perasaan kesal. Kesah segala ucapan yang terlahir karena kesusahan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.[28]

Di tempat berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dahulunya merupakan pabrik minyak "INSULINE" yang dimemiliki oleh pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya gedung pabrik minyak tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dijadikan tempat untuk menampung dan mendidik anak-anak yang melanggar hukum, baik hukum pidana maupun politik pemerintah penjajah pada waktu itu.

Tempat tersebut kemudian dikenal dengan nama L.O.G. (*Lands Opvoeding Gesticht*)atau disebut dengan istilah Rumah Pendidikan Negara, sedangkan penghuninya disebut " Anak Raja". Tujuan dari pendidikan anak pada waktu itu disesuaikan dengan tujuan politik Belanda dengan menggunakan peraturan D.O.R. (*Dwang Onvoeding Regeling*) atau Peraturan Pendidikan Paksa (Stbl.1917 Nomor 741).

Pada masa penjajahan Jepang bangunan L.O.G. tetap digunakan sebagai tempat pendidikan anak-anak yang melanggar hukum pidana maupun melanggar politik pemerintahan Jepang. L.O.G. pada jaman pemerintahan Jepang diganti nama menjadi "KANKAI" adapun fungsinya sama dengan L.O.G. yaitu sebagai

[28] www.dirjenpemasyarakatan.go.id" Sejarah Lembaga Pemasyarakatan " diakses tanggal 17 Mei 2007

tempat untuk mendidik anak-anak nakal dengan sistem pendidikan yang keras sifatnya seperti pendidikan militer.

Setelah jaman pemerintahan berakhir, semua bangunan yang ada diambil alih oleh bangsa Indonesia dan L.O.G. tetap digunakan sebagai tempat mendidik anak-anak yang melanggar hukum pidana namanya diubah menjadi “RUMAH PENDIDIKAN NEGARA” (RPN). Peraturan yang digunakan masih tetap D.O.R.milik Pemerintah Belandan dengan memilih pasal-pasal yang cocok yang sesuai di alam Indonesia orientasinya pada alam kemerdekaan. Rumah pendidikan negara untuk anak pria dan wanita di Blitar ini sebagian bangunannya pernah digunakan sebagai kompi “barisan gundul” yaitu pasukan terpidana dewasa yang pernah diungsikan dari penjara Lowokwaru Malang.

Dengan munculnya agresi militer belanda ke satu pasukan terpidana ini mendapatkan pelatihan militer di Blitar sebagai satuan organik dari resimen III di bawah pimpinan Suryobroto yang merupakan resimen tersendiri dari divisi tempur Jawa Timur dibawah komando dari Mustopo.

Rumah Pendidikan Negara Blitar tersebut pernah dihancurkan pada saat Agresi Militer Belanda yang kedua pada tahun 1948. Pada permulaan berdirinya Republik Indonesia Serikat yang berpusat di Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta hanya mempunyai satu rumah pendidikan untuk anak-anak asuhan pemerintah yaitu di Kaliurang Yogyakarta yang bersifat darurat. Hal itu dimaksudkan untuk tempat penampungan sementara bagi anak-anak asuhan dari pemerintah yang berasal dari Bandung, Surakarta, Blitar, dan

Klakah yangsebelumnya ditampung di Blitar. Pada tahun 1958 bekas gedung L.O.G. mulai dibangun kembali.

Pada tahun 1961 Rumah Pendidikan Negara di Kaliurang dibubarkan karena terancam meletus gunung Merapi, seluruh pegawai dan penghuninya dipindahkan ke rumah Pendidikan Negara di Blitar yang masih dibangun kembali. Pada tanggal 12 Januari 1962 gedung RPN yang baru diresmikan.

Pada tahun 1964 nama Rumah Pendidikan Negara diganti dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara, atau dikenal dengan sebutan LPC Anak Negara. Nama LPC Anak Negara ini diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak pada tahun 1985. Dengan demikian sistem yang digunakan adalah sistem pemasyarakatan. Sejak tanggal 30 Desembar 1995 sudak tidak memakai peraturan D.O.R. lagi, melainkan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Nama LPC Anak Negara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : TS 4/6/S Tanggal 30 Juli 19977, tentang : Penetapan dan Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan dan Bali Bispa.

Nama Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PR>07.03 Tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

2. Struktur Organiasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar

Untuk mendapatkan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan sebaik baiknya, maka petugas di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar harus memahami mekanisme kerja, khususnya jalur-jalur perintah atau komando dengan staf, serta harus mengerti dan memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing seperti tertuang dalam struktur organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mempunyai struktur sebagai barikut :

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak

Blitar

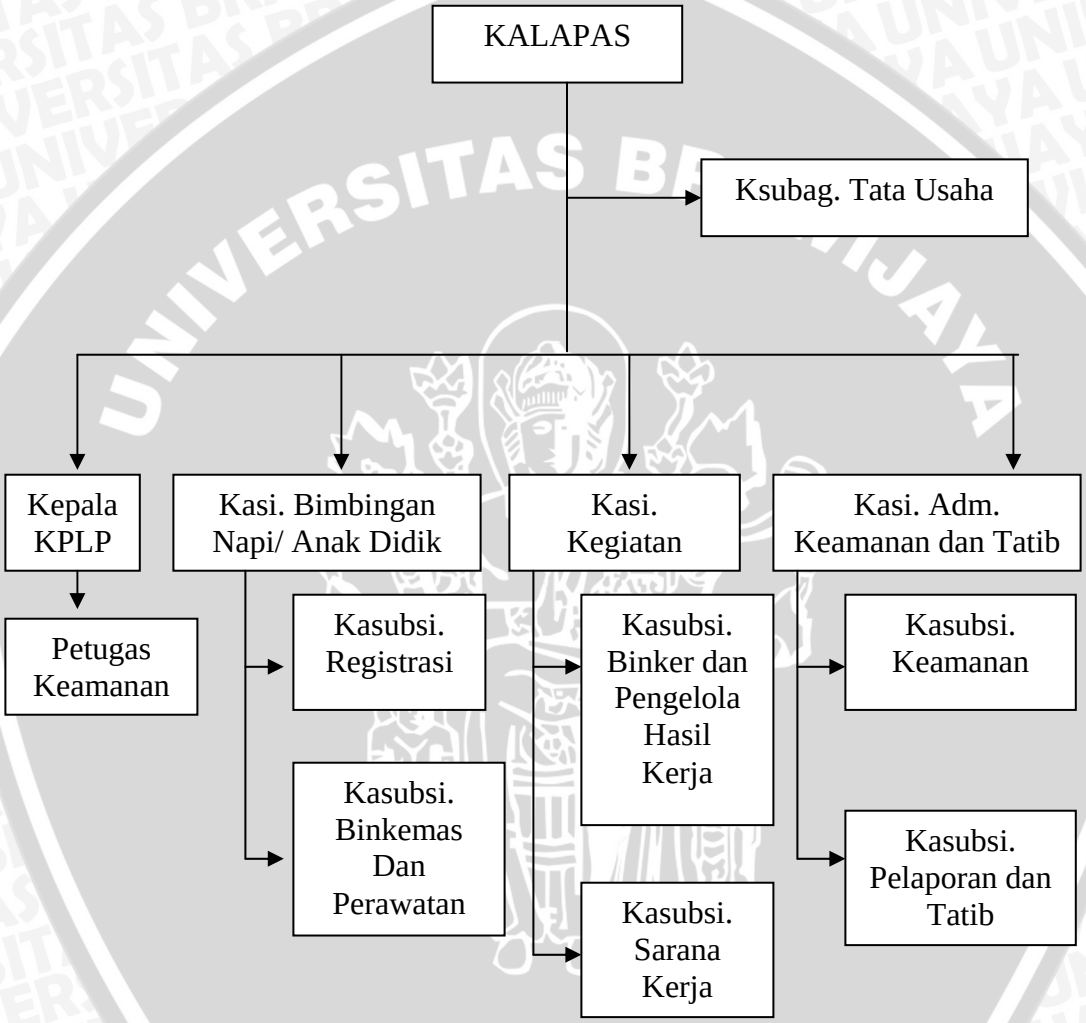

Sumber: *Data sekunder,(diolah Juni 2007)*

Berdasarkan bagan I di atas maka diketahui bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar terdapat 5 (lima) sub bagian /seksi, yang terdiri dari :

a. Sub. Bagian Tata Usaha

Sub. Bagian Tata Usaha ini mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lembaga pemasyarakatan.

Sub. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub. Seksi Urusan Kepegawaian dan Keuangan
   - Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan
2. Sub. Seksi Urusan Umum
   - Mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan pada narapidana/anak didik pemasyarakatan.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari :

1. Sub. Seksi Registrasi
   - Mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik pemasyarakatan.
2. Sub. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
   - Mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta latihan olah raga, peningkatan pengetahuan

asimilasi, cuti pelepasan bagi narapidana/anak didik pemasyarakatan

- Sub. Seksi ini merupakan sub. Seksi yang bertanggung jawab untuk masalah kesejahteraan anak didik pemasyarakatan dan memberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana/anak didik pemasyarakatan

3. Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan dan mengolah hasil kerja.

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari :

1. Sub. Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja
   - Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja dan mengolah hasil kerja
2. Sub. Seksi Sarana Kerja
   - Mempunyai tugas mempersiapkan sarana kerja

c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

1. Sub. Seksi Keamanan
   - Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
2. Sub. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib
   - Mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

d. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan, mempunyai fungsi :

1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik pemasyarakatan
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
3. Melakukan pengawalan penerima, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik pemasyarakatan
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
5. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lembaga pemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala dan sibawahi petugas keamanan lembaga pemasyarakatan. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga

Pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian ini di khususkan pada bagian Sub. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan serta bagian pendidikan karena sub seksi inilah yang memiliki kewenagan secara langsung yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan anak didik pemasyarakatan.

3. Sarana Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar

Untuk kelancaran dan ketertiban dalam proses pembinaan anak didik pemasyarakatan, serta agar tujuan dari pembinaan dapat tercapai diperlukan sarana-sarana baik fisik maupun non fisik.

Sarana dalam upaya pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar antara lain :

a. Sarana Fisik

1. Tanah

Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar menempati areal tanah yang terletak di Jalan Bali No. 60 RT.03/I, Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sanan Wetan Kabupaten Blitar dengan luas tanah sekitar 2 ha. Dengan perincian sebagai berikut:

- 25.275 m2 :

1. Gedung utama Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar
2. Perumahan dinas pegawai

3. Lapangan olah raga

- 111.593 m2 :

1. Perumahan dinas pegawai
2. Tanah pertanian

- 8.006 m2 : Lapangan olah raga

2. Gedung

- 1897 m2 : untuk SD Impres
- 1120 m2 : untuk kantor kelurahan
- 7310 m2 : untuk asrama POLRI

Gedung yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar hingga saat ini adalah sebagai berikut :

a. Gedung Utama, terdiri dari :

1. Ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS)
2. Ruang Sub. Bag. Tata Usaha
3. Ruang Seksi Kegiatan Kerja
4. Ruang Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan
5. Ruang Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (ADKAM)
6. Ruang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
7. Ruang Inventaris/Pengolahan
8. Ruang Penjagaan merangkap Ruang Tamu Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan
9. Ruang Pertemuan (Aula)
10. Ruang Latihan Kerja

11. Ruang Kelas/Sekolah
12. Ruang Kamar Tidur Anak Didik Pemasyarakatan sebanyak 55 kamar dengan WC/kamar mandi di setiap kamar, yang dibagi menjadi 4 blok
13. Pos Penjagaan Atas dan lain-lain.

b. Perunahan dinas pegawai

Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar mempunyai 19 (sembilan belas) rumah dinas yang ditempati oleh pimpinan dan petugas lembaga pemasyarakatan beserta keluarga. Perumahan Dinas Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar terletak di sekitar Lembaga Pemasyarakatan.

3. Sepeda Motor Merk Suzuki tahun 1991
4. Mobil Shell Wagen Kijang tahun 1993

b. Sarana Non Fisik

1. Alat Pendidikan
2. Alat Olah Raga
3. Alat Kepramukaan

4. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

Tabel 4.1

Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar

(Bulan Mei-Juni 2007)

No	Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	KPLP			
a.	Petugas Keamanan.	5	-	5
2.	Bimbingan Narapidana			
a.	Seksi Registrasi	1	3	4
b.	Seksi Binkemas	5	4	9
3.	Kegiatan Kerja			
a.	Seksi Binker	4	2	6
b.	Seksi Sarana Kerja	3	3	6
4.	Kamtib			
a.	Seksi Keamanan	57	-	57
b.	Pelaporan dan tatib	7	-	7
	Jumlah			70

Sumber : Data Sekunder, (Diolah,9 Juni 2007)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berjumlah 70 orang terdiri dari petugas keamanan 5 orang, Seksi Registrasi 4 orang, Seksi Binkemas 9 orang, Seksi Bimbingan Kerja 6 orang, Seksi Sarana Kerja 6 orang, Seksi Keamanan 57, Seksi Pelaporan dan tatib 7 orang.Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang berjenis kelamin laki-laki 58 dan perempuan 12 orang.

Tabel 4.2

Jumlah Wali Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar

(Bulan Mei-Juni 2007)

No	Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Seksi Bimbingan Napi	3	1	4
2	Seksi Kegiatan Kerja	2	3	5
3	Seksi Administrasi dan tatib	1	1	2
4	KPLP	2	2	4
	Jumlah			15

Sumber : Data Sekunder, (Diolah 7 Juni 2007)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas maka diketahui bahwa jumlah wali yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berjumlah 15 orang yang terdiri dari Seksi Bimbingan Napi 4 orang, Seksi Kegiatan Kerja 5 orang, Seksi Administrasi dan Tatib

2 orang, Seksi KPLP 4 orang. Wali yang berda di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berjenis kelamin laki-laki 8 orang dan perempuan 7 orang.

Wali haruslah orang yang berkompeten dibidangnya sebagai penampung keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan. Seorang yang ditunjuk sebagai seorang wali haruslah memenuhi syarat sebagai seorang wali yaitu jujur, cakap, berdedikasi tinggi dalam pembinaan, berkepribadian.

5. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar

Sebelum membahas mengenai implementasi Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak Didik Pemasyarakatan dalam Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, terlebih dahulu akan diuraikan tentang jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Berikut ini disajikan tabel mengenai jumlah seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar :

Tabel 4.3

Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar

(Bulan Mei - Juni 2007)

No.	Penghuni	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Anak Pidana			
a.	BI	63	1	64
b.	BII	59	-	59
c.	BII	-	-	-
2.	Anak Negara	20	1	21
3.	Anak Sipil	-	-	-
4.	Tahanan	-	-	-
a.	AI	13	-	13
b.	AII	7	-	7
c.	AIII	35	-	35
d.	AIV	2	-	2
	Jumlah	199	2	201

Sumber : *Data sekunder, (Diolah, 9Juni 2007)*

Berdasarkan tabel 1 di atas maka diketahui bahwa penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berjumlah 206 terdiri dari 64 Anak Pidana Gol. BI dan 59 Anak Pidana Gol. BII; Anak Negara berjumlah 21 anak; dan 57 tahanan yang terdiri dari 13 tahanan Gol. AI,7 tahanan Gol AII, 35 tahanan Gol.AIII dan 2 tahanan Gol.AIV. Anak yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 204 dan perempuan berjumlah 2 orang.

Penggolongan Anak Pidana dan Tahanan adalah sebagai berikut :[29]

1. Anak Pidana.
   - Gol. BI : Anak Pidana yang mendapat putusan pidana lebih dari 1 (satu) tahun.
   - Gol. BII : Anak Pidana yang mendapat putusan pidana selama 3 (tiga) bulan sampai 1 (satu) tahun.
   - Gol. BIII : Anak Pidana yang mendapat hukuman kurungan pengganti denda.
2. Tahanan.
   - Gol. AI : Tahanan di tingkat penyelidikan/kepolisian
   - Gol. AII : Tahanan di tingkat penuntut umum/Kejaksaan
   - Gol. AIII : Tahanan di tingkat Pengadilan Negeri
   - Gol. AIV : Tahanan di tingkat Pengadilan Tinggi

Meskipun penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar di golongkan menjadi beberapa golongan, yaitu anak pidana, anak negara, anak sipil dan tahanan, namun tidak ada perbedaan perlakuan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap semua penghuni lembaga pemasyarakatan. Setiap penghuni lembaga pemasyarakatan diperlakukan secara adil dan tidak ada perbedaan sedikitpun menyangkut hak dan kewajiban setiap penghuni lembaga pemasyarakatan.[30]

---

[29] Hasil wawancara dengan Bapak Rimbun Sianturi, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan tanggal 9 Juni 2007, Diolah

[30] Hasil wawancara dengan Sri Suharti, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik tanggal 9 Juni 2007, Diolah

Setelah mengetahui jumlah dari keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, berikut ini akan dijelaskan mengenai penggolongan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berdasarkan daerah Pengadilan Negeri yang memutus perkara anak tersebut.

Tabel 4.4

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar

Menurut Daerah Putusan Pengadilan Negeri

(Bulan Mei - Juni 2007)

No.	Daerah	Anak Pidana	Anak Negara	Tahanan	Jumlah
1.	Surabaya	7	1	2	10
2.	Malang	24	11	-	35
3.	Besuki	-	-	-	-
4.	Madura	1	-	-	1
5.	Bojonegoro	2	-	-	2
6.	Madiun	5	-	-	5
7.	Kediri	86	10	52	148
8.	Luar Jawa	-	-	-	-
9.	Jakarta		-	-	-
	Jumlah	125	22	54	201

Sumber : *Data sekunder, (Diolah, 11 Juni 2007)*

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang berasal dari Surabaya adalah berjumlah 10 anak, yang terdiri dari 7 anak pidana dan 1 anak negara dan 2 tahanan. Anak yang berasal dari Malang adalah berjumlah 35 anak, yang terdiri dari 24 anak pidana dan 11 anak negara. Anak yang berasal dari Madura adalah berjumlah 1 orang yaitu anak pidana. Anak yang berasal dari Bojonegoro adalah berjumlah 2 orang semuanya terdiri dari anak pidana. Anak yang berasal dari Madiun berjumlah 5 orang yang semuanya merupakan anak pidana.Sedangkan anak yang berasal dari Kediri adalah berjumlah

148 orang, yang terdiri dari 86 anak pidana, 10 anak negara dan 52 tahanan yang merupakan titipan dari pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di wilayah karisidenan kediri. Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar tidak terdapat anak didik pemasyarakatan yang berasal dari Besuki, dan Luar Jawa, sedangkan untuk anak sipil di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dua tahun lalu pernah ada namun kemudian di minta oleh kedua orang tuanya.

Setelah mengetahui penggolongan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar menurut daerah Pengadilan Negeri di atas akan disajikan mengenai penggolongan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berdasarkan kelompok usia

Tabel 4.5

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar

Berdasarkan Tingkatan Usia

(Bulan Mei - Juni 2007)

No.	Usia	Jumlah
1.	8-11 tahun	15
2.	12-15 tahun	36
3.	16-18 tahun	135
4.	diatas 18 tahun	15
	Jumlah	201

Sumber : *Data sekunder, (Diolah, 11Juni 2007)*

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang berusia antara 8 sampai dengan 11 tahun berjumlah 15 anak, yang berusia 12 sampai dengan 15 tahun berjumlah 36 anak, yang berusia 16 sampai dengan 18 tahun berjumlah 135 anak dan yang berusia diatas 18 tahun berjumlah 15 anak.

Berdasarkan data yang diuraikan di atas diketahui bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar masih terdapat anak didik pemasyarakatan yang telah berusia diatas 18 tahun (delapan belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun. Ini menunjukkan telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak khususnya Pasal 61 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak pidana yang belum selesai menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 tahun di pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Begitu juga terhadap Pasal 61 ayat 2 yang menyatakan bahwa anak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mecapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ditempatkan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar tidak dilakukan pemindahan anak-anak yang sudah berumur diatas 18 tahun dengan yang dibawah 18 tahun. Jika ini di biarkan maka sangat memungkinkan terjadinya proses Prisonisasi yaitu proses pengambilan nilai-nilai baik sedikit atau banyak terhadap kebiasaan atau budaya yang berkembang dalam lingkungan anak didik pemasyarakatan. Hal ini akan menjadikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk mempelajari cara-cara melakukan kejahatan. Jika di tinjau dari sudut pandang usia maka anak-anak yang berumur di bawah 18 tahun cenderung memiliki kondisi psikologis yang masih lemah dan cenderung labil serta kondisi fisik yang lebih lemah dari anak yang lebih tua hal ini akan mempermudah penerimaan budaya yang berkembang di penjara apalagi jika mereka di tempatkan dalam sel yang sama dengan anak yang lebih tua.

Menurut Sri Suharti, Kelapa Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik, hal tersebut terpaksa dilakukan karena masalah dana, yaitu mahalnya biaya untuk pemindahan anak pidana tersebut.[31] Selain itu tindakan ini dilakukan juga untuk mengatasi over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dewasa sehingga atas ijin Kanwil diperbolehkan menampung anak yang berusia sampai 21 tahun. Jika sudah berusia diatas 21 tahun maka anak tersebut akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa.

Setelah membahas mengenai penggolongan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berdasarkan usia, selanjutnya akan diuraikan mengenai penggolongan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar berdasarkan tindak pidana yang dilakukan anak tersebut.

Tabel 4.6

Penggolongan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar Berdasarka Tindak Pidana yang Dilakukan (Bulan Mei - Juni 2007)

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1.	Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (Pasal 154-181 KUHP)	0
2.	Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan (Pasal 281-299 KUHP)	28
3.	Penculikan (Pasal 328-332 KUHP)	11
4.	Pembunuhan (Pasal 338-350 KUHP)	3
5.	Penganiyaan (Pasal 351-358 KUHP)	28
6.	Kealpaan Menyebabkan Kematian (Pasal 359-361)	0
7.	Pencurian (Pasal 362-367 KUHP)	105
8.	Pemerasan (Pasal 368-371)	0
9.	Penadahan(Pasal 480-482)	0
10.	Membawa senjata Tajam (UU Darurat Th.1951)	2
11.	Tindak Pidana Dalam UU 23 Th. 2002	23
	Jumlah	201

Sumber : *Data sekunder, (Diolah, 11 Juni 2007)*

[31] Ibid

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban tidak ada, yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan berjumlah 28 anak,yang melakukan tindak pidana penculikan sebanyak 11 anak, yang melakukan tindak pidana pembunuhan sebanyak 3 anak,yang melakukan tindak pidana penganiayaan 28 anak, yang melakukan tindak pidana pencurian 105 anak, yang melakukan pelanggaran undang- undang tentang membawa senjata tajam 2 orang, dan yang melakukan pelanggaran terhadap UU 23 Tahun 2002 sebanyak 23 orang.

B. Implementasi Hak menyampaikan keluhan bagi anak didik pemasyarakatan menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

1. Wali Pemasyarakatan Sebagai Penunjang TPP.

Didalam membina narapidana / anak didik berdasarkan Sistem Pemasyarakatan diperlukan adanya sistem perwalian, wali berfungsi sebagai orang tua angkat dari narapidana / anak didik selama masa pembinaan. Dengan adanya sistem perwalian ini diharapkan terjadi hubunngan yang erat (dekat antara wali dengan narapidana / anak didik) yang berada dibawah perwaliannya sehingga kemungkinan diperoleh data yang penting bagi pembinaan. Dengan adanya wali dapat diperoleh data yang sulit diperoleh oleh anggota TPP lainnya, karena seluruh persoalan yang dihadapi oleh narapidana / anak didik dapat ditampung oleh wali tersebut. Tentunya hubungan yang erat / dekat tersebut harus berpedoman pada peraturan – peraturan yang berlaku yang mengatur hubungan

antara pegawai dan narapidana / anak didik, artinya harus tetap dijaga batas antara wali sebagai pembina pada umumnya dan narapidana / anak didik yang dibina.

Wali adalah seorang pembina dan baertugas sebagai pendamping narapidana / anak didik didalam sidang – sidang TPP. Wali diangkat dengan surat keputusan kepala / unit pelaksana teknis, kedudukannya dalam sidang TPP adalah sebagai pembantu umum dan bukan sebagai anggota TPP.Dan diusulkan oleh TPP kepada Kalapas.

Tiap wali dapat diserahi narapidana perwaliannya maksimum 6 orang narapidana. Jika Wali Anak Didik Diserahi Narapidana melebihi batas maksimum maka tidak dapat secara optimal dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam hal ini supaya keluhan yang disampaikan oleh anak didik dapat diterima dengan maksimal maka diharapkan satu orang wali diserahi maksimal tiga orang anak didik.[32]

Syarat – syarat pegawai pemasyarakatan yang dapat diangkat menjadi wali antara lain :

a. Cakap
b. Berkepribadian
c. Berdedikasi tinggi terhadap tugas-tugas pembinaan
d. Jujur

[32] Hasil wawancara dengan Ibu Yayuk, Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik Pemasyarakatan, tanggal 11 Juni 2007, Diolah.

e. Sebaiknya mempunyai latar belakang pendidikan pekerjaan sosial atau teknis pemasyarakatan.

2. Alur penyampaian keluhan dari anak didik pemasyarakatan kepada wali anak didik pemasyarakatan.[33]

Bagan 4.2

Bagan penyampaian keluhan dari anak didik pemasyarakatan kepada wali anak didik pemasyarakatan

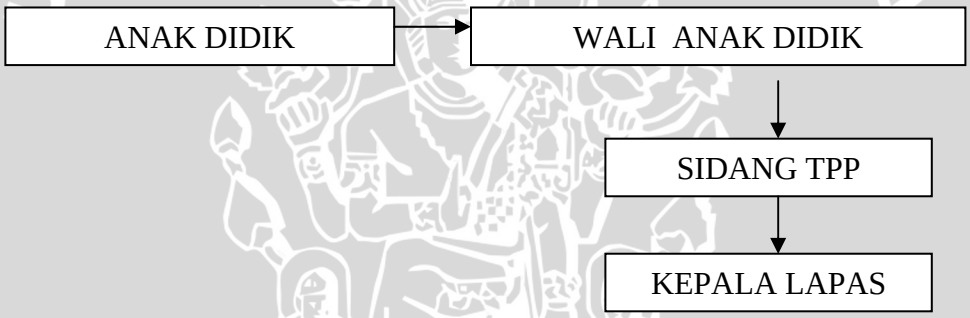

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak didik pemasyarakatan yang terdiri dari anak pidana, anak negara, dan anak sipil mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan. Anak didik pemasyarakatan dalam menyampaikan keluhanya ditujukan kepada wali anak didik pemasyarakatan. Dalam hal ini, wali anak didik pemasyarakatan bertugas menampung keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan. Biasanya wali anak didik pemasyarakatan

[33] Hasil wawancara dengan Sri Suharti, Kepala Seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik tanggal 11 Juni 2007, Diolah

membawahi 3 sampai 5 anak didik pemasyarakatan. Keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan kepada wali anak didik pemasyarakatan ditampung dan diajukan dalam sidang TPP. Keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan biasanya bermacam-macam. Ada yang menyampaikan kepada walinya supaya ia ditempatkan di bimbingan kerja karena anak didik pemasyarakatan tersebut mempunyai hobi melukis, terdapat juga anak didik pemasyarakatan yang pandai mencukur rambut dan menyampaikan pada walinya untuk ditempatkan sebagai tukang cukur dan masih banyak lagi.

Setelah para anak didik pemasyarakatan menyampaikan keluhan kepada wali anak didik pemasyarakatan, selanjutnya dilakukan sidang TPP untuk menentukan apakah keluhan yang diajukan atau yang diinginkan oleh anak didik pemasyarakatan yang disampaikan melalui walinya disetujui atau tidak. Dalam sidang yang dihadiri oleh anggota sidang beserta anak didik dan walinya biasanya keluhan yang disampaikan anak didik pemasyarakatan dibahas yaitu melalui pertimbangan dari anggota sidang yang terdiri dari beberapa seksi. Apabila mayoritas anggota sidang menurut pandangannya anak didik pemasyarakatan tersebut sesuai dengan potensi yang dimilikinya maka keluhan anak didik pemasyarakatan tersebut disetujui dan sebaliknya apabila menurut pertimbangan anggota sidang tersebut keluhan yang disampaikan oleh anak didik

pemasyarakatan tidak sesuai maka tidak disetujui. Putusan sidang TPP diserahkan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan.[34]

Tabel 4.7

Bentuk keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan

(Bulan Mei-Juni 2007)

No	Nama Anak Didik	Bentuk Keluhan	Rekomendasi
1	Edi wijayanto	Ingin dijenguk keluarganya	Mendapat kunjungan keluarga
2	Tumarno	Idem	Tdk Disetujui
3	Nurkolis	Idem	Tdk Disetujui
4	Muhamad noval	Idem	Mendapat kunjungan keluarga
5	Muhamad muhtar	Ingin ditempatkan di salon yang ada dalam lembaga	Ditempatkan di salon
6	Basuki	Idem	Ditempatkan di salon
7	Yudi	Ingin ditempatkan di bengkel kerja yang ada dalam lembaga	Ditempatkan di bengkel kerja
8	Andika	Idem	Ditempatkan di bengkel kerja
9	Dedi	Idem	Tdk Disetujui
10	Agus	Kurangnya bahan buku bacaan	Tdk Disetujui
11	Hendra	Kurangnya perlengkapan olah raga	Tdk Disetujui
12	Heri	Tidak ada pengajar yang berkompeten (guru)	Guru Bantuan
13	Jono	Kurangnya sumur untuk mandi	Penambahan sumur baru

Sumber : Data Sekunder (Diolah, 11 Juni 2007)

[34] Hasil wawancara dengan Bapak Kastolani, Kepala Seksi Kegiatan Kerja tanggal 11 Juni 2007, Diolah

3. Bentuk keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan.

1. Anak didik pemasyarakatan mengeluhkan jarang dikunjunggi oleh keluarganya.

Biasanya anak didik pemasyarakatan yang berdomisili sangat jauh dari lembaga pemasuyarakatan anak Blitar sangat jarang dikunjunggi oleh keluarganya. Oleh kerena iti anak didik pemasyarakatan yang jarang mendapatkan kunjungan dari keluarganya menyampaikan keluhannya kepada walinya bagaimana cara pemecahannya. Wali yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung keluh kesah yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan menampung keluhan yang diutaraka oleh anak dudik pemasyarakatan.

Kemudian wali mengajukan keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan dalam sidang TPP. Dalam sidang TPP apa yang dikeluhkan oleh anak didik pemasyarakatan tadi dipertimbangkan oleh anggota sidang TPP. Apabila anggota sidang TPP menyetujui keluhan yang disampaikan oleh anak didik tadi maka ketua sidang TPP memberikan rekomendasi kepada anak didik yang menyampaikan keluhan tadi untuk menyurati atau menelepon keluarganya untuk menjenguk anaknya yang berada dalam lembaga pemasyaraktan anak Blitar.

Dengan adanya surat atau telepon dari lembaga diharapkan keluarga dari anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan menjengguk anaknya yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan anak Blitar.

Dengan adanya kunjungan dari pihak keluarga dari anak didik yang bersangkutan diharapkan rasa rindu yang dimiliki oleh anak didik tersebut dapat diwujudkan.

2. Anak didik pemasyarakatan menyampaikan keluhan kepada walinya agar dia ditempatkan di salon yang ada didalam lembaga pemasyarakatan.

Anak didik pemasyarakatan yang mempunyai keahlian mencukur rambut menyampaikan keluhannya kepada walinya untuk ditempatkan di dalam salon yang ada didalam lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut dikarenakan dengan ditempatkannya anak didik pemasyarakatan tersebut di dalam salon yang ada didalam lembaga tersebut anak didik pemasyarakatan dapat menggunakan keahliannya untuk memotong rambut anak didik pemasyarakatan yang lainnya.

Kemudian wali mengajukan keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan dalam sidang TPP. Dalam sidang TPP apa yang dikeluhkan oleh anak didik pemasyarakatan tadi dipertimbangkan oleh anggota sidang TPP. Apabila anggota sidang TPP menyetujui keluhan yang disampaikan oleh anak didik tadi maka ketua sidang TPP memberikan rekomendasi kepada anak didik yang menyampaikan keluhan tadi untuk ditempatkan didalam salon yang ada didalam lembaga pemasyarakatan tersenut.

Dengan menempatkan anak didik pemasyarakatan tersebut dalam salon yang ada didalam lembaga pemasyarakatan diharapkan

keahlian yang dimiliki oleh anak didik pemasyarakatan tersebut dapat digunakan untuk memotong anak didik yang lainnya.

3. Anak didik pemasyarakatan mengeluhkan kurangnya buku bacaan yang ada dalam lembaga.

Anak didik pemasyarakatan yang mempunyai hobi untuk membaca buku menyampaikan keluhannya kepada walinya bahwa buku bacaan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan tertsebut sangatlah kurang.Dengan minimnya jumlah buku bacaan yang ada maka anak didik yang mempunyai hobi membaca buku tidak dapat menyalurkan hobinya. Mengingat buku bacaan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk memperluas pengetahua

Kemudian wali mengajukan keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan dalam sidang TPP. Dalam sidang TPP apa yang dikeluhkan oleh anak didik pemasyarakatan tadi dipertimbangkan oleh anggota sidang TPP. Apabila anggota sidang TPP menyetujui keluhan yang disampaikan oleh anak didik tadi maka ketua sidang TPP memberikan rekomendasi untuk menambah junlah buku bacaan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, diperlukan adanya kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dengan perpustakaan yang ada di daerah tersebut untuk menyumbangkan buku bacaan kepada lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya sumbangan dari perpustakaan daerah

tersebut diharapkan dapat menambah jumlah buku bacaan yang ada dalam lembaga.

Dengan banyaknya jumlah buku bacaan yang ada maka hobi membaca yang dimiliki oleh anak didik pemasyarakatan dapat terpenuhi. Sehingga anak didik pemasyarakatan memiliki pengetahuan yang luas.

4. Anak didik pemasyarakatan menyampaikan keluhan mengenai tidak adanya perlengkapan olah raga didalam lembaga.

Dalam lembaga pemasyarakatan anak Blitar terdapat fasilitas olah raga bulu tangkis. Akan tetapi fasilitas tersebut tidak dapat digunakan dikarenakan tidak ada perlengkapan yang digunakan untuk bermain bulu tangkis.Anak didik pemasyarakatan yang menpunyai hobi berolah raga bulu tangkis menyampaikan keluhannya kepada walinya supaya ia bisa bermain bulu tangkis yang merupakan hobinya.

Kemudian wali mengajukan keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan dalam sidang TPP. Dalam sidang TPP apa yang dikeluhkan oleh anak didik pemasyarakatan tadi dipertimbangkan oleh anggota sidang TPP. Apabila anggota sidang TPP menyetujui keluhan yang disampaikan oleh anak didik tadi maka ketua sidang TPP memberikan rekomendasi kepada anak didik pemasyarakatan tersebut agar hobinya terpenuhi yaitu dengan melengkapi fasilitas bulu tangkis sehingga lapangan bulu tangkis yang ada dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Dengan adanya kelengkapan yang digunakan untuk olah raga bulu tangkis maka nak didik pemasyarakatan dapat menggunakan lapangan untuk olah raga bulu tangkis. Anak didik yang mempunyai hobi bermain bulu tangkis dapat menyalurkan hobinya dengan bermain bulu tangkis.

5. Anak didik pemasyarakatan mengeluhkan tenaga pengajar yang ada dalam lembaga tidak berkompeten dibidangnya.

Tenaga pengajar yang ada dalam lembaga bukanlah pengajar yang berkompeten dibidangnya. Lembaga pemasyarakatan anak Blitar menggunakan pegawai yang ada sebagai tenaga pengajar. Anak didik pemasyarakatan mengeluhkan tidak ada tenaga pengajar yang berkompeten dibidangnya kepada walinya.

Kemudian wali mengajukan keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan dalam sidang TPP. Dalam sidang TPP apa yang dikeluhkan oleh anak didik pemasyarakatan tadi dipertimbangkan oleh anggota sidang TPP. Apabila anggota sidang TPP menyetujui keluhan yang disampaikan oleh anak didik tadi maka ketua sidang TPP memberikan rekomendasi untuk memiliki tenaga pengajar yang berkompeten dibidangnya yaitu seorang guru. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan adanya kerja sama dengan departement pendidikan setempat untuk memperbantukan guru sebagai pengajar dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Dengan adanya kerja sama anatara lembaga pemasyarakatan dengan departement pendidikan setempat melalui pengadaan guru bantuan maka diharapkan anak didik pemasyarakatan dapat menerima ilmu yang diberikan oleh tenaga pengajar dengan maksimal.

6. Anak didik pemasyarakatan menyampaikan keluhan kurangnya sumur yang digunakan untuk mandi bagi anak didik pemasyarakatan.

Dalam lembaga pemasyarakatan anak Blitar hanya terdapat dua sumur yang digunakan untuk mandi bagi anak didik pemasyarakatan. Sedangkan jumlah penghunu yang ada berjumlah 201 orang. Sehingga anak didik pemasyarakatan jika akan mandi menjadi sulit bahkan antri yang sangat panjang. Anak didik pemasyarakatan menyampaikan keluhan mengenai kurangnya sumur yang digunakan untuk mandi kepada walinya.

Kemudian wali mengajukan keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan dalam sidang TPP. Dalam sidang TPP apa yang dikeluhkan oleh anak didik pemasyarakatan tadi dipertimbangkan oleh anggota sidang TPP. Apabila anggota sidang TPP menyetujui keluhan yang disampaikan oleh anak didik tadi maka ketua sidang TPP memberikan rekomendasi untuk membangun sumur baru sesuai dengan kapasitas yang ada didalam lembaga.

Dengan adanya pembangunan sumur baru maka diharapkan anak didik pemasyarakatan yang ada didalam lembaga tidak akan kesulitan lagi jika mau mandi.

4. Susunan sidang TPP.[35]

   1. Ketua sidang TPP.

      Tugasnya :

      a. Memimpin persidangan
      b. Memberi penjelasan singkat mengenai persidangan yang akan berlangsung
      c. Memberitahukan hasil keputusan sidang
      d. Menutup sidang
      e. Bekerja sama dengan Hakim WASMAT (Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan Keputusan Menteri Kehakiman RI.No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990)

   2. Wakil ketua (Ditunjuk Kalapas).

      Tugasnya :

      a. Membantu Ketua dalam tugas – tugasnya.
      b. Mengambil oper tugas ketua apabila ketua berhalangan hadir dan segera menyampaikan hasilnya kepada ketua.

   3. Sekretaris.

      Tugasnya :

      a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan sidang yang akan dilaksanakan, menentukan hari, tanggal dan tempat sidang serta membuka (selaku pembawa acara awal dan membaca materi sidang).

[35] Hasil wawancara dengan Ibu Munawaroh B.A, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Yaya tertib tanggal 11 Juni 2007, Diolah

b. Memberikan bahan – bahan sidang kepada semua anggota selambat – lambatnya 3 (tiga) hari sebalumnya kecuali ada hal – hal lain.

c. Mencatat, menggandakan dan melaporkan hasil sidang kepada ketua untuk laporan lebih lanjut.

d. Menggandakan setelah menjadi Keputusan Kalapas untuk pengiriman ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

4. Anggota.

a. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

- Membuat Berita Acara Pemerikasan yang meliputi tentang keamanan, ketertiban dan disiplin Napi dan Anak Didik.
- Mengevaluasi administrasi kerjanya Napi.
- Memberikan usulan hal – hal yang termasuk pembinaan Napi ditinjau dari segi keamanan.

b. Kegiatan Kerja.

- Menyalurkan tenaga kerja pada bagian – bagian yang memerlukan setelah menjadi Keputusan Kalapasatas pertimbangan TPP.
- Menentukan latihan kerja / bimbingan kerja Napi.
- Mengadakan evaluasi tentang Napi yang telah disalurkan dipekerjakan / dalam LP.
- Memberikan pertimbangan lain yang dianggap perlu.

c. KPLP.

- Memberikan masukan hasil penerimaan dan pengenalan lingkungan.

- Memberikan masukan dan pertimbangan dari Napi / Anak Didik yang melanggar (sikap / tindakannya)
- Dll.

d. Bimpaswat.

- Memberikan data tentang kesehatan dan perawatan Napi yang bersangkutan.
- Memberikan usulan tentang perlu pemisahan / tidak dilihat dari segi kesehatan.
- Mengevaluasi Napi yang bekerja di klinik dan dapur LP.

e. Registrasi.

- Menyajikan identitas Napi / Anak Didik yang akan disidangkan.
- Memberikan data tentang perkembangan Napi / Anak Didik hubungannya sesama Napi, Napi dengan pegawai / keluarganya, mengikuti bimbingan dan penyuluhan baik dalam bidang pendidikan, olah raga, assimilasi, P.B., CMB Cuti berdasar Pa. 43 GR. Dan sebagainya
- Membacakan hasil litmas Napi.

f. Petugas Balai Bispa (kalau ada)

- Bertugas membacakan hasil litmasnya bagi Napi / Anak Didik yang disidangkan.
- Memberikan penjelasan tentang surat – surat atau hambatan lain dalam usaha kelancaran persiapan PB, CMB, yang ada kaitannya dengan pihak Tim.

- Memberikan pertimbangan – pertimbangan dalam menentukan program bimbingan Napi / Anak Negara / Anak Pidan / Anak Sipil.

g. Wali (kalau ada)

Adalah sebagai pembantu umum,. Bertugas sebagai pendamping Narapidana dan Anak Didik serta memberikan keterangan mengenai perkembangan prilaku Narapidana / Anak Didiknya.

Masing – masing memberikan data,input, tanggapan tentang masalah yang dibahs dalam sidang TPP.

h. Para Ahli yang diperlukan.

5. Agenda sidang TPP.

1. Evaluasi hasil sidang TPP yang lalu
2. Penempatan Anak Didik baru
3. Evaluasi pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.

Sidang TPP biasanya dihadiri oleh ketua, sekretaris,anggota sidang dan terdapat pula wali anak didik dan wali anak didik pemasyarakatan. Dalam sidang tersebut membahas tentang keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan kepada walinya mengenai beberapa hal. Untuk dapat disetujui atau tidak keluhan tadi, didasarkan atas pertimbangan dari anggota sidang mengenai tingkah laku anak tesebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Apabila lebih dari separuh anggota sidang menyetujuinya atau menurut pertimbangan anggota sidang sesuai dan keluhan yang disampaikan

maka dalam sidang TPP memutuskan untuk menyetujui keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan kepada wali anak didik pemasyarakatan.

6. Pelaksanaan Sidang TPP.
   1. Sebalum sidang dimulai semua peserta sidang menandatangani daftar hadir.
   2. Peserta sidang minimal 3 (tiga) hari sebelum sidang, diundang secara resmi oleh ketua TPP dengan dilampirkan riwayat singkat pembinaan Narapidana / Anak Didik yang akan disidangkan.
   3. Sidang dianggap sah apabila diikuti oleh 2/3 anggota sidang.
   4. Hasil sidang dilaporkan kepada Kalapas.
7. Jenis Sidang TPP.
   1. Sidang Rutin
      a. Dengan dihadiri oleh seluruh anggotanya,membehas perkembangan pelaksanaan teknis pembinaan Narapidana dan Anak Didik dalam tahap – tahap proses pemasyarakatan.
      b. Menentukan tahap – tahap pembinaan yang telah dilaksanakan.
      c. Membahas masalah – masalah yang dihadapi.
   2. Sidang Khusus

      Membahas masalah – masalah yang menyangkut teknis pembinaan anak pidana (narapidana) / anak didik yang memerlukan penyelesaian dengan segera.

Sidang Khusus dapat diusulkan oleh :

- Kalapas
- Ketua TPP
- Anggota TPP.

C. Kendala yang dihadapi oleh LPA Blitar dalam penerapan hak menyampaikan keluhan menurut UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

a. Kurangnya jumlah tenaga wali anak didik pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung keluh kesah yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan.

Dengan kurangnya tenaga wali anak didik pemasyarakatan tersebut dapat menghambat proses penyampaian keluhan yang akan disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan. Sehingga anak didik pemasyarakatan tidak dapat menyampaikan keluh kesahnya secara langsung kepada wali anak didik pemasyarakatan.

Dengan adanya kendala seperti diatas, yaitu kurangnya jumlah tenaga yang berfungsi sebagai wali maka diharapkan adanya penambahan jumlah pegawai yang berfungsi sebagai wali anak didik pemasyarakatan. Sehingga dengan adanya penambahan jumlah pegawai yang berfungsi sebagai wali tersebut maka keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan dapat segera ditampung dan diajukan pada sidang TPP.

b. Semua keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan kepada walinya belum tentu benar.

Banyak anak didik yang mengelabuhi walinya. Mereka menyampaikan keluhan yang tidak sesuai kepada walinya. Biasanya anak didik menyampaikan keluhan yang membuatnya enak atau terbebas dari pekerjaan yang berat.

Dengan adanya hal tersebut diharapkan wali dapat teliti mengenai keluhan yang disampaikan oleh anak didik. Jadi wali harus menanyakan kepada petugas lembaga apakah anak tersebut sudah layak untuk ditempatkan pada pos tersebut, misalnya sebagai tukang cukur.

Dengan demikian diharapkan adanya kerjasama antara wali dan petugas lembaga pemasyarakatan untuk dimintai pertimbangannya mengenai keluhan yang disampaikan oleh anak didik.

c. Anak didik pemasyarakatan kesulitan untuk menyampaikan keluhan kepada walinya karena latar belakang pendidikan yang rendah.

Pada umumnya anak didik yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga dengan tingkat pendidikan uang rendah tersebut anak didik pemasyarakatan sulit untuk menyampaikan keluh kesahnya sesuai dengan apa yang diharapkannya.

Dengan adanya permasalahan seperti itu, lembaga memberikan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal yaitu adanya SD terbuka dan SMP terbuka. Dengan adanya upaya dari lembaga tersebut

maka diharapkan tingkat kecerdasan anak didik dapat bertambah sehingga anak didik pemasyarakatan dapat menyampaikan keluhan kepada walinya sesuai dengan apa yang diharapkannya.

d. Anak didik pemasyarakatan takut untuk menyampaikan keluhan kepada walinya karena mendapat ancaman dari sesama anak didik lainnya.

Kebanyakan anak didik pemasyarakatan takut untuk menyampaikan keluhan karena ancaman dari anak didik lainnya. Biasanya anak didik lainnya iri apabila temannya mendapat tempat yang lebih enak darinya. Dengan ancaman tersebut maka anak didik menjadi takut untuk menyampaikan keluhannya kepada wali anak didik.

Dengan adanya hal tersebut, maka diharapkan wali anak didik merahasiakan segala keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan. Dengan adanya kerahasiaan tersebut dapat mengurangi ancaman dari anak didik yang lain.

e. Keterbatasan waktu dalam penyampaian keluhan antara anak didik kepada wali karena wali merangkap tugas di bidang yang lain.

Biasanya anak didik tidak dapat menyampaikan keluhan secara total, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu karena wali merangkap tugas dibidang lain. Wali tidak dapat menerima keluhan yang disampaikan anak didik secara penuh. Sehingga wali menjadi sulit untuk menerima atau menelaah keluhan yang disampaikan oleh anak didik karena keterbatasan waktu tersebut.

Dengan adanya permasalahan tersebut, diharapkan lembaga pemasyarakatan memberikan waktu tersendiri antara pekerjaan dibidangnya dan tugasnya sebagai wali. Dengan adanya waktu yang disediakan oleh lembaga kepada anak didik untuk menyampaikan keluhannya sehingga keluhan yang disampaikan dapat dimengerti atau ditelaah dengan baik oleh walinya.

D. Upaya yang dihadapi oleh LPA Blitar dalam penerapan hak menyampaikan keluhan menurut UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

a. Memaksimalkan jumlah wali anak didik pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung keluh kesah anak didik pemasyarakatan, sehingga jika ada keluhan yang disampaikan oleh anak didik dapat segera dipertimbangkan.

Dengan adanya maksimalisasi jumlah wali anak didik pemasyarakatan diharapkan segala keluhan yang disampaikan oleh anak didik dapat segera dipertimbangkan dan diajukan dalam sidang TPP.

b. Membentuk sistem perwalian di Lembaga sehingga dapat menampung keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan.

Dengan adanya sistem perwalian yang ada dilembaga diharapkan dapat mengurangi hal-hal yang bersifat negatif. Selain itu dengan adanya sistem perwalian hal-hal yang menjadi beban bagi anak didik tidak dipendam sendiri melainkan dapat disampaikan kepada walinya untuk diberkan jalan keluarnya.

c. Menempatkan atau menunjuk wali yang berkompeten atau profesional di bidangnya (psikolog)

Dengan adanya penunjukan wali yang berkompeten dibidangnya maka dapat mempermudah anak didik dalam menyampaikan keluhannya. Dengan demikian wali dapat memahami atau mengerti mengenai keluhan yang disampaikan oleh anak didik dan dapat memberikan masukan kepada anak didik.

d. Wali anak didik haruslah banyak meluangkan waktunya untuk mendekati anak didik sehingga keluhan yang disampaikan oleh anak didik dapat ditampung.

Dengan adanya keluangan waktu bagi wali untuk mendekati anak didik maka diharapkan segala keluhan yang disampaikan oleh anak didik dapat ditampung. Selain itu dengan adanya keluangan waktu maka keluhan yang disampaikan oleh anak didik dapat dipahami oleh walinya.

e. Wali anak didik harus menjaga kerahasiaan keluhan yang disampaikan oleh anak didik sehingga tidak ada kecemburuan dari anak didik yang lain.

Dengan wali merahasiakan keluhan yang disampaikan oleh anak didik, diharapkan tidak ada kecemburuan dari anak didik yang lain. Dengan adanya kerahasian ini dapat menjadikan anak didik tidak takut dalam menyampaikan keluhannya.

BAB V

PENUTUP.

A. KESIMPULAN.

1. Penerapan hak menyampaikan keluhan bagi Anak Didik Pemasyarakatan menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan di LPA Blitar.

   a. Wali anak didik pemasyarakatan bertugas menampung keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan.

   b. Keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan kepada wali anak didik pemasyarakatan ditampung dan diajukan dalam sidang TPP.

   c. Keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan biasanya bermacam-macam. Ada yang menyampaikan kepada walinya supaya ia ditempatkan di bimbingan kerja karena anak didik pemasyarakatan tersebut mempunyai hobi melukis, terdapat juga anak didik pemasyarakatan yang pandai mencukur rambut dan menyampaikan pada walinya untuk ditempatkan sebagai tukang cukur dan masih banyak lagi.

   d. Setelah para anak didik pemasyarakatan menyampaikan keluhan kepada wali anak didik pemasyarakatan, selanjutnya dilakukan sidang TPP untuk menentukan apakah keluhan yang diajukan atau yang diinginkan oleh anak didik pemasyarakatan yang disampaikan melalui walinya disetujui atau tidak.

   e. Dalam sidang yang dihadiri oleh anggota sidang beserta anak didik dan walinya biasanya keluhan yang disampaikan anak didik pemasyarakatan

dibahas yaitu melalui pertimbangan dari anggota sidang yang terdiri dari beberapa seksi.

f. Apabila mayoritas anggota sidang menurut pandangannya anak didik pemasyarakatan tersebut sesuai dengan potensi yang dimilikinya maka keluhan anak didik pemasyarakatan tersebut disetujui dan sebaliknya apabila menurut pertimbangan anggota sidang tersebut keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan tidak sesuai maka tidak disetujui. Putusan sidang TPP diserahkan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan.

2. Kendala yang dihadapi oleh LPA Blitar dalam penerapan hak menyampaikan keluhan menurut UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
   a. Kurangnya jumlah tenaga wali anak didik pemasyarakatan
   b. Semua keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan kepada walinya belum tentu benar.
   c. Anak didik pemasyarakatan kesulitan untuk menyampaikan keluhan kepada walinya karena latar belakang pendidikan yang rendah.
   d. Anak didik pemasyarakatan takut untuk menyampaikan keluhan kepada walinya karena mendapat ancaman dari sesama anak didik lainnya.
   e. Keterbatasan waktu dalam penyampaian keluhan antara anak didik kepada wali karena wali merangkap tugas di bidang yang lain.
3. Upaya yang dihadapi oleh LPA Blitar dalam penerapan hak menyampaikan keluhan menurut UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

a. Memaksimalkan jumlah wali anak didik pemasyarakatan

b. Membentuk sistem perwalian di Lembaga sehingga dapat menampung keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan.

c. Menempatkan atau menunjuk wali yang berkompeten atau profesional di bidangnya (psikolog)

d. Wali anak didik haruslah banyak meluangkan waktunya untuk mendekati anak didik sehingga keluhan yang disampaikan oleh anak didik dapat ditampung.

e. Wali anak didik harus menjaga kerahasiaan keluhan yang disampaikan oleh anak didik sehingga tidak ada kecemburuan dari anak didik yang lain.

B. Saran- saran.

1. Memaksimalkan jumlah wali anak didik pemasyarakatan yang ada di lembaga yang bertugas untuk menampung segala keluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan. Denagan adanya penambahan jumlah pegawai (wali) tersebut sehingga segala keluhan yang disampaikan oleh anak didik dapat segera ditampung untuk diajukan dalam sidang TPP.

2. Wali anak didik haruslah orang yang berkompeten dibidangnya sehingga fungsi seorang wali untuk menampung segala kuluhan yang disampaikan oleh anak didik pemasyarakatan dapat ditampung sesuai dengan keluhan yang disampaikan oleh anak didik.

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan ke					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Persiapan	X					
2	Melakukan Studi Pustaka		X				
3	Menyusun Instrumen Penelitian		X				
4	Melaksanakan Penelitian Lapang/ Penelitian Bahan hukum			X	X		
5	Menganalisis Data					X	
6	Menulis Laporan Skripsi						X

DAFTAR PUSTAKA

Agung Wahyono, 1993, Peradilan Anak di Indonesia, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta,hal 47.

Poerwodarminto, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta, hal 374.

Hadi Setia Tunggal, 2000.Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta : PT Harvarindo hal 38-40.

Masruchin Ruba'I, 1997. Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Malang : PT Ikip, Malang , hlm 7-8.

Kartini Kartono, Gangguan-Gangguan Psikis, Sinar Baru, Bandung, 1981, h 187.

Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak, Armico, Bandung,1998, h 25.

Gatot Supramono, Problema Kenakalan Anak, Armico, Bandung, 1998, hal 25.

Made Sadhi Astuti, Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak, IKIP, Malang, 1997, h 100.

Marzuki, 1987, Metodologi Riset, Yogyakarta : bagian penerbit Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, hal 55

Bambang Sungono, 2002, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raya Grafindo Persada, hal 121

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang No 3 tahun1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlundungan Anak.

Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Rujukan dari Internet.

www.Dirjenpemasyarakatan.co.id" Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ,diakses tanggal 5 Mei 2007.

www.dirjenpemasyarakatan.co.id "wali sebagai ganti orang tua bagi anak didik" diakses tanggal 27 Mei 2007.

www.dirjenpemasyarakatan.co.id" Sejarah Lembaga Pemasyarakatan " diakses tanggal 17 Mei 2007